



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR: 100.3.3/KEP.29-DPRD/2025

TENTANG
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikannya Nota Pengantar Bupati Garut pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 16 September 2025, tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, untuk dilakukan pembahasan dan mendapat persetujuan bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);\
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 30);

- Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Garut tanggal 9 September, 31 Oktober 2025 dan 25 Nopember 2025;
2. Nota Pengantar Bupati Garut pada Rapat Paripurna DPRD tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tanggal 15 September 2026;
3. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Garut terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 17 Nopember 2025;
4. Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD tanggal 21 Nopember 2025;
5. Pendapat/Kata Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Garut dan Keputusan dalam Rapat Paripurna tanggal 28 Nopember 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Garut.
- KEDUA : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sepenuhnya tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 beserta lampirannya.
- KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 Nopember 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GARUT



ARIS MUNANDAR